

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PARAS KECAMATAN CEPOGO
KABUPATEN BOYOLALI**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PARAS KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : /BPD.PARAS/2021

TENTANG

PERSETUJUAN TANAH PENGGANTI TANAH KAS DESA
DESA PARAS KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 25 ayat (3) huruf b Peraturan Bupati Boyolali No 28 Tahun 2019 tentang pengelolaan aset desa, perlu adanya Keputusan BPD tentang persetujuan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa Paras;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan surat keputusan BPD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 83);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 01 Tahun 2018 Tentang BPD (Lembaga Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 No. 1 Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Boyolali 207);
11. Peraturan Bupati No. 71 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Boyolali No. 01 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 No. 72);
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 82);
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 93 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 94).
15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 28).

- Memperhatikan : 1. Berita acara hasil Musyawarah Desa No Tanggal Perihal
persetujuan tanah pengganti Tanah kas desa.
2. Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir BPD Desa Paras pada tanggal 11 Januari 2021 di Balai Desa Paras dalam rangka pembahasan persetujuan tanah pengganti Tanah kas desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan persetujuan kepada Kepala Desa Paras untuk melaksanakan pengadaan tanah pengganti tanah kas Desa Paras. Tanah Kas Desa yang dimanfaatkan yang selanjutnya untuk dimohon kepada Bupati Boyolali dan Gubernur Jawa Tengah guna mendapatkan persetujuan;

KEDUA

: Tanah kas Desa yang disetujui untuk tanah pengganti sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

NO	NO. BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS TANAH	LUAS TANAH PENGGANTI	UKURAN KADASTERAL M ²	LOKASI
1	Sertifikat Hak Milik No : 02346 a.n SUMARJO	3044 M ²	3044 M ²	3044 M ²	SUMBUNG
2	Sertifikat Hak Milik No : 155 a.n MULYADI	3264 M ²	3264 M ²	3344 M ²	PARAS
3	Sertifikat Hak Milik No : 1884 a.n ICHSANUDIN	897 M ²	897 M ²	897 M ²	SUMBUNG
4	Sertifikat Hak Milik No : 02756 a.n AGUS SUNARTO	965 M ²	965 M ²	965 M ²	SUMBUNG
5	Sertifikat Hak Milik No : 02757 a.n SUNARDI	737 M ²	737 M ²	737 M ²	SUMBUNG
6	Sertifikat Hak Milik No : 839 a.n DARTO SUTIJO	2450 M ²	2450 M ²	2446 M ²	GEDANGAN
7	Sertifikat Hak Milik No : 971 a.n WARSO DINOMO	904 M ²	904 M ²	881 M ²	SUMBUNG
8	Sertifikat Hak Milik No : 2126 a.n SIBAS	1315 M ²	1315 M ²	1277 M ²	MLIWIS
9	Sertifikat Hak Milik No : 234 a.n AMAT SUMARDI	5540 M ²	5000 M ²	4968 M ²	PARAS
10	Sertifikat Hak Milik No : 02913 a.n NGATIYEM	955 M ²	955 M ²	950 M ²	MLIWIS
11	Sertifikat Hak Milik No : 1671 a.n MULYADI	1710 M ²	1710 M ²	1727 M ²	MLIWIS
12	Sertifikat Hak Milik No : 02113 a.n SITI NURIYAH	949 M ²	949 M ²	949 M ²	SUMBUNG
13	Sertifikat Hak Milik No : 112 a.n RADJAK WIRYO SUWITO	3380 M ²	1520 M ²	1512 M ²	SUMBUNG
14	Sertifikat Hak Milik No : 02914 a.n HARSO SUWITO	765 M ²	765 M ²	765 M ²	MLIWIS
15	Sertifikat Hak Milik No : 921 a.n TEGUH SANTOSO	1101 M ²	1101 M ²	938 M ²	SUMBUNG
16	Sertifikat Hak Milik No : 923 a.n SUPONO	1536 M ²	1536 M ²	1385 M ²	SUMBUNG
17	Sertifikat Hak Milik No : 3495 a.n WIDATI FITRI LESTARI	898 M ²	898 M ²	898 M ²	MLIWIS

18	Sertifikat Hak Milik No : 02816 a.n USMAN GUNADI	564 M ²	564 M ²	564 M ²	SUMBUNG
19	Sertifikat Hak Milik No : 953 a.n IRI MEISA ANDRIYANI	876 M ²	876 M ²	876 M ²	BAKULAN
20	Sertifikat Hak Milik No : 03539 a.n HARNO	395 M ²	395 M ²	395 M ²	MLIWIS
21	Sertifikat Hak Milik No : 545 a.n SUTRISNO	1475 M ²	1475 M ²	1485 M ²	PARAS
	JUMLAH	33720 M²	31320 M²	31003 M²	

KETIGA : Calon Tanah pengganti tersebut, sudah memenuhi kriteria yang ditentukan panitia Desa Paras, dan dapat disetujui.

KEEMPAT : keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan

Di tetapkan : Paras
Pada tanggal : 12 Maret 2021
Badan Permusyawaratan Desa Paras



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Boyolali;
2. Sekretaris Daerah Kab. Boyolali
3. Inspektorat Kab. Boyolali;
4. Camat Cepogo;
5. Kepala Desa Paras;
6. Peringgal.